



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG PENATAAN TENAGA KERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penataan tenaga non Aparatur Sipil Negara yang masih dilakukan bertahap oleh Pemerintah Kota Sibolga dan dikarenakan adanya beberapa ketentuan yang belum termaktub di dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, maka perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan/kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN TENAGA KERJA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 621), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka (11), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN merupakan pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
7. Pegawai non Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disebut pegawai Non ASN adalah pegawai selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam membantu tugas kedinasan dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
8. Tenaga Honorer Kategori II selanjutnya disingkat THK II merupakan status tenaga honorer yang memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara.
9. Tenaga alih daya atau tenaga outsourcing adalah tenaga kerja yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota Sibolga yang bertugas untuk pekerjaan tertentu yang perekrutan dan pengelolaannya melalui jasa pihak ketiga.
10. Dihapus.
11. Tenaga bantu adalah tenaga yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja tertentu dan jangka waktu tertentu serta didanai melalui APBD Kota Sibolga.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan kepastian status tenaga non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur kebutuhan dan pengadaan Tenaga alih daya atau tenaga outsourcing dan/atau Tenaga Bantu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada seluruh Perangkat Daerah dan pelayanan publik.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan PPPK paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum cukup aturan yang mengaturnya, maka untuk penataan Pegawai Non ASN dimaksud dapat dilakukan dengan pengadaan tenaga alih daya atau tenaga outsourcing dan/atau perekrutan jasa tenaga bantu.
- (2) Pengadaan tenaga alih daya atau tenaga outsourcing dan/atau tenaga bantu wajib memperhatikan:
 - a. perencanaan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. dampak sosial.
- (3) pengadaan tenaga alih daya atau tenaga outsourcing dilakukan melalui penyedia jasa tenaga alih daya atau tenaga outsourcing dengan sistem e-purchasing atau melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga alih daya atau tenaga outsourcing dan/atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Perekrutan jasa tenaga bantu dilaksanakan melalui seleksi dengan mempertimbangkan kebutuhan Perangkat Daerah dan jumlah formasi yang tersedia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 09 Juni 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 09 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

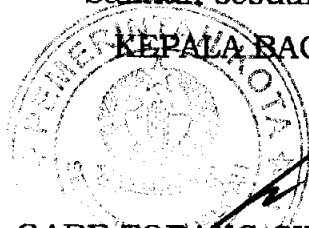
dto.

ROSIDAH LUBIS

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 666

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001